

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

- pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
- penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
- pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
- fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- penatausahaan keuangan Dinas;
- pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Daya Tarik Wisata

Bidang Daya Tarik Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan daya tarik pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata;

- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya Tarik dan prasarana pariwisata;
- pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang daya tarik pariwisata;
- pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Daya Tarik Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada pada Bidang Daya Tarik Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Koordinator. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan daya tarik pariwisata;
- pelaksanaan pengembangan daya tarik pariwisata;
- pelaksanaan, penetapan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi daya tarik pariwisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan atraksi wisata;
- pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata

Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata. Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan daya tarik dan prasarana pariwisata;
- pelaksanaan pembinaan pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengelolaan Daya Tarik dan Prasarana Pariwisata; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;

- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- pelaksanaan fasilitasi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata

Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelembagaan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kelembagaan pariwisata;
- pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- pelaksanaan pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
- pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan pariwisata melalui jejaring kemitraan pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kelembagaan Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di bidang pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi pariwisata;
- pengoordinasian fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Pemasaran Pariwisata;
- pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;

- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Promosi Pariwisata

Kelompok Substansi Promosi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang promosi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait promosi pariwisata;
- pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata bagi pengembangan sumber daya pariwisata daerah;
- pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam rangka promosi pariwisata;
- pelaksanaan misi promosi dan kerjasama pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
- pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penyediaan prasarana zona kreatif/ruang kreatif pada industri pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Promosi Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata

Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata. Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang pelayanan informasi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pelayanan informasi pariwisata;

- pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan website sistem informasi pariwisata;
- pelaksanaan analisa pasar wisatawan;
- peningkatan dan pengembangan pencitraan (branding) pariwisata;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Industri Pariwisata

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program di bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan industri pariwisata;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan industri pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata

Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata. Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi. Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang Pembinaan Industri Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan industri pariwisata;
- pelaksanaan pembinaan industri pariwisata;
- pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan usaha jasa pariwisata;
- pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha jasa pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan Industri Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata

Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata. Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sub Koordinator. Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perencanaan di bidang pengawasan industri pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan industri pariwisata;
- pelaksanaan pengawasan industri pariwisata;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi industri pariwisata;
- pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.